



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN, bertempat tinggal di Dusun Malaka, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Karya, S.E., S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Transmigrasi, Nomor 18, Majemuk Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **NA'IM**, bertempat tinggal di Dusun Geripak, Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Tohri Azhari, S.H., dan kawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gotong Royong, Nomor 112, Ampenan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

2. **DANGIN**, bertempat tinggal di Dusun Borok, Desa Borok, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

3. **TEMAH alias INAQ MAESAH**, bertempat tinggal di Dusun Malaka, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

4. **HAJI ZAENAL ABIDIN alias LOK SAIM**, bertempat tinggal di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Moh. Tohri Azhari, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gotong Royong, Nomor 112, Ampenan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. **SUMENAH**, bertempat tinggal di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

2. **JAMILAH**, bertempat tinggal di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat yang bernama AMAQ SUKAMIN meninggal dunia pada tahun 1967 dan istrinya INAQ SUKAMIN meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yakni :

- (1) SUKAMIN : Meninggal Dunia pada tahun 1969
- (2) SUKANI : Meninggal Dunia pada tahun 1971
- (3) SUKENAH : Meninggal Dunia pada tahun 1975, dengan meninggalkan anak perempuan bernama SEMENAH

(Turut Tergugat 1)

- (4) RASINAH alias ASINAH: Meninggal Dunia pada tahun 1979, dengan meninggalkan anak perempuan bernama JAMILAH (Turut Tergugat 2)

- (5) HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN (Penggugat)

Sehingga ahli waris yang masih hidup adalah Penggugat dan Para Turut Tergugat;

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, Almarhum AMAQ SUKAMIN juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah Kebun berdasarkan Pipil Nomor 962, Percil Nomor 5a, Klas III, Blok D, Luas 1,050 (seribu lima lima puluh) Hektar klasiran/pencatatan dalam Buku "C" Tahun 1957 atas nama. A. SUKAMIN yang terletak di Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dahulu Desa Mambalan, Kecamatan Meninting, Kabupaten Lombok Barat yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Milik A. Sumenah
- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Aripin
- Sebelah selatan : Tanah Milik H. Zainudin
- Sebelah Barat : H. Abhar.

Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017



putusan. ~~di~~ ~~ke~~ ~~kan~~ ~~dan~~ ~~gigit~~ ~~mati~~ hasilnya oleh Almarhum AMAQ SUKAMIN dan

4. Bahwa penggarap yaitu AMAQ NAIM tinggal bersama di tanah sengketa milik Almarhum AMAQ SUKAMIN tersebut bersama dengan ke 4 (empat) orang anaknya yaitu Para Tergugat;
5. Bahwa AMAQ NAIM telah meninggal dunia sekitar tahun 1970 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Para Tergugat yang masih tetap tinggal di Tanah Sengketa milik Almarhum AMAQ SUKAMIN dengan tetap memberikan hasilnya kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN dan belum bersedia menyerahkan Tanah Sengketa tersebut kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN;
6. Bahwa beberapa tahun setelah meninggalnya penggarap yaitu Almarhum AMAQ NAIM ahli warisnya yaitu Para Tergugat tidak lagi menyerahkan hasil kebun tersebut kepada ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN dengan alasan Tanah Sengketa tersebut telah dibeli oleh orang tuanya;
7. Bahwa atas alasan ahli waris Almarhum AMAQ NAIM yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa tersebut telah dibelinya, maka ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN marah dan membawa kasus tersebut ke Kadus dan Kades namun tidak ada penyelesaian;
8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1974 ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN melakukan pengecekan di Kantor IPEDA dan didapati bahwa luas Tanah Sengketa milik orang tuanya Almarhum AMAQ SUKAMIN seluas 0,585 (nol koma lima ratus delapan puluh lima) Hektar telah beralih ke orang tua Para Tergugat yaitu Almarhum AMAQ NAIM, dan sepengetahuan Penggugat orang tuanya Almarhum AMAQ SUKAMIN tidak pernah mengadakan dan menjual Tanah Sengketa kepada siapapun juga termasuk orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karenanya surat jual beli, pemilikan dan atau sertifikat serta surat-surat lainnya yang timbul karenanya dan berikut penguasaan oleh siapapun termasuk Para Tergugat karena hibah, pemberian atau jual beli adalah diduga direkayasa dan palsu sehingga cacat hukum:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173 sesuai surat tanggal 15 Juli 1973 Nomor 16 sebagaimana keterangan dalam Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah *adalah tidak benar oleh karena orang tua Para Tergugat telah meninggal dunia sekitar tahun 1970* sehingga peralihan karena jual beli dan atau lainnya untuk mengurangi luas tanah warisan milik orang tua Penggugat adalah diduga rekayasa;
10. Bahwa saat ini Tanah Sengketa di tempati oleh Tergugat 4 sedangkan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah keluar dari Tanah Sengketa setelah diketahui bahwa Tanah Sengketa dipermasalahkan oleh ahli waris Almarhum AMAQ SUKAMIN;
11. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan hasil Tanah Sengketa sejak beberapa tahun meninggalnya orang tua Para Penggugat atau kurang lebih selama 40 (empat puluh) Tahun, yang hasilnya pertahun Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 tidak bersedia untuk turut sebagai Penggugat dalam mempertahankan Tanah Sengketa sebagai harta warisan peninggalan kakeknya dan memilih tidak ikut campur seolah-olah memihak kepada Para Tergugat sehingga Penggugat menariknya sebagai Para Turut Tergugat agar gugatan ini tidak kurang pihak;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas Tanah Sengketa tersebut agar tidak dijaminkan dan atau dipindah tangankan ke lain orang;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* , maupun Kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa adalah peninggalan Almarhum AMAQ SUKAMIN;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris AMAQ SUKAMIN;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat yang saat ini oleh Tergugat 4 adalah tidak syah menurut hukum;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan diterbitkan surat-surat lain termasuk surat pemberian, hibah, kepemilikan dan atau sertifikat karenanya adalah tidak syah menurut hukum dan batal demi hukum;

7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian secara tanggung renteng akibat tidak disetornya hasil Tanah Sengketa kepada Penggugat selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun senilai Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dibayar tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum kepada Para Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

ATAU Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI Tergugat I dan Tergugat IV

1. Kewenangan Absolute

Bahwa setelah membaca seluruh uraian dan atau dalil gugatan Penggugat dalam posita Penggugat, Ternyata Penggugat lebih banyak membahas mengenai ahli waris, harta warisan dan bahkan dalam Petetitim Penggugat angka 4 secara tegas Penggugat meminta “ *Menyatakan Hukum bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah Ahli waris AMAQ SUKAMIN*” dan sebagaimana diketahui permintaan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam *bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri/Peradilan Umum* akan tetapi Permintaan Penetapan Ahli waris bagi yang beragama islam haruslah melalui Peradilan Agama, dan oleh karena Penggugat meminta Penetapan Ahli waris melalui Peradilan Umum, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Mataram Menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *A quo*, sehingga sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat.

2. Gugatan Kabur (*obscuur Libel*)

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11 Desember 1975 Nomor 200K/Sip/ 1974).

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah 56 (lima puluh enam) Tahun haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 6 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.888.500,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 29/PDT/2017/PT.MTR tanggal 30 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 66/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta-Kas/Pdt/2017/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut pada tanggal 28 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan Tergugat IV pada tanggal 28 April 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 12 Mei 2017;
3. Tergugat III pada tanggal 28 April 2017;
4. Para Turut Tergugat pada tanggal 28 April 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengkonstantir (menyatakan) hal yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara ini. Kekeliruan dalam mengkonstantir hal yang harus dibuktikan mengakibatkan pertimbangan hukum dari Hakim menjadi keliru dan akibatnya putusannya pun akan keliru pula. Hal ini menyakitkan karena putusan tersebut menimbulkan perasaan teraniaya bagi Pemohon Kasasi yang dikalahkan, karena tidak mencerminkan "rasa keadilan";.
3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Nomor : 29/PDT/2017/PT.MTR tanggal 30 Maret 2017 telah keliru menerapkan hukum karena telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 66/PDT.G/2016/PN.MTR tanggal 6 Desember 2016 tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan baik alat bukti maupun keterangan saksi-saksi sehingga Kurang Dalam Pertimbangan Hukumnya (*onvoldonde gemotiveerd*) yang menyebabkan Putusan tersebut tidak memenuhi ide keseimbangan yakni: *Nilai Dasar Kepastian Hukum, Nilai Dasar Keadilan dan Nilai Dasar Kemanfaatan*;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id adalah merupakan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat sebagaimana tercatat dalam buku Liter "C" dan bukti pendukung lainnya yang telah diajukan dalam persidangan;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dimaksud yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram adalah pertimbangan yang sangat-sangat keliru dimana pertimbangan tersebut sangat nyata tidak melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, ini terdapat dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 11 alinea 4 sampai dengan halaman 12 alinea 2 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 29/PDT/2017/PT.MTR tanggal 30 Maret 2017 yang menyatakan "*bahwa dari uraian yang dungkapkan dalam memori bandingnya, pada pokoknya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama*" kekeliruan tersebut akan kami uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dilakukan penilaian sebagaimana halnya terdapat pada halaman 20 alinea terakhir sampai dengan halaman 21 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 66/PDT.G/2016/PN.MTR dengan bunyi pertimbangan:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hanya mempertimbangkan mengenai sengketa hak milik diantara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat saja sedangkan mengenai penetapan siapa yang menjadi ahli waris dari AMAQ SUKAMIN bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.....dst., sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;.

Bahwa kekeliruan ini terjadi oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum yang tidak memaknai bahwa gugatan yang diajukan adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga yang perlu diketahui adalah obyek sengketa milik siapa dan Penggugat adalah ahli warisnya dan bukan mempermasalahkan bagian waris sebagaimana kewenangan Peradilan Agama, hal ini dapat diketahui dalam persidangan yaitu Bukti P-1 berupa silsilah keluarga yang telah dibenarkan oleh saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat, sehingga benar yang tercantum didalam silsilah keluarga tersebut adalah silsilah AMAQ SUKAMIN dan anaknya yang sebagai ahli warisnya;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-4 dan P-8 yang dengan begitu saja membenarkan

putusan Hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangan halaman 21 alinea terakhir s/d halaman 24 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 66/PDT.G/2016/PN.MTR yang merupakan dasar penguasaan obyek sengketa oleh orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat AMAQ SUKAMIN yang oleh Majelis Hakim dikesampingkan adalah merupakan kekeliruan pertimbangan yang fatal karena nilai keadilan ada disitu, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh orang tua Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah *sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang masih dianggap dan diberlakukan sebagai bukti hak atas penguasaan obyek sengketa, yaitu tanah adat milik AMAQ SUKAMIN yang akan dipergunakan sebagai dasar hak untuk pengurusan sertifikat sebagaimana diamanatkan undang-undang dimaksud;*
- b. Bahwa meskipun telah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 akan tetapi orang tua Penggugat bahkan Penggugat setelah meninggalnya orang tua Penggugat (Bukti-P-2) belum pernah mengurus untuk pembuatan sertifikat sebagai bukti hak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga menurut Penggugat bahwa Bukti P-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau Pipil dan Bukti P-4 berupa Bukti Pembayaran Pajak serta Bukti P-8 berupa Keterangan Tanah adalah *tetap merupakan bukti hak atas tanah adat sebagai bukti kepemilikan AMAQ SUKAMIN untuk sebagai dasar pengurusan sertifikat setelah berlakunya undang-undang sebagaimana dimaksud diatas;*

Bahwa Bukti P-3, P-4 dan P-8 masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 61 PK/Pdt/2003 tanggal 10 September 2004. dimana surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA/PBB) masih diakui sebagai bukti hak atas tanah adat;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didukung kebenarannya oleh Saksi Penggugat

SALIKIN dan RAHMAN serta saksi Para Tergugat H. JUAENI MA'SUM dan H. SA'ITUDIN yang menyatakan "*bahwa pemilik tanah kebun tersebut adalah AMAQ SUKAMIN*";

Sehingga dari uraian diatas telah sangat jelas bahwa Majelis keliru dalam mempertimbangkan bukti P-3, P-4 dan P-8 yang mana dalil gugatan Penggugat telah bersesuaian dengan alat bukti dimaksud;

- 3) Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan alat bukti Penggugat P-6 dan P-7 yang dengan begitu saja membenarkan putusan Hakim tingkat pertama halaman 24 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 66/PDT.G/2016/PN.MTR yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis adalah pertimbangan yang keliru, dimana jelas bahwa bukti P-6 dan P-7 adalah bukti yang telah menjelaskan tentang kepemilikan atas tanah kebun yang pemiliknya adalah AMAQ SUKAMIN sebagaimana didukung oleh saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat dengan didukung oleh alat bukti lainnya yaitu P-3, P-4 dan P-8;
- 4) Bahwa kekeliruan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan alat bukti Tergugat T-1 s/d T-3 yang dengan begitu saja membenarkan putusan Hakim tingkat pertama halaman 24 alinea ke 4 s/d halaman 25 alinea ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 66/PDT.G/2016/PN.MTR yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. JUAENI MA'SUM dan H. SA'ITUDIN dihubungkan dengan bukti T-1, T-2 dan T-3 maka dapat diketahui bahwa penguasaan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat IV atas obyek sengketa adalah atas dasar jual beli yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Para Tergugat pada tahun 1990, pada saat AMAQ SUKAMIN dan AMAQ NA'IM masih hidup"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah sangat-sangat keliru yang tidak melihat dan mempertimbangkan alat bukti serta saksi-saksi dan atau fakta persidangan dimana telah sangat jelas bahwa orang tua Penggugat AMAQ SUKAMIN telah meninggal dunia pada Tahun 1967 sebagaimana Bukti P-2 dan orang tua Para Tergugat meninggal dunia pada Tahun 1970 sebagaimana Bukti P-5. bagaimana bisa pertimbangannya Majelis mengatakan "*bahwa penguasaan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat IV atas obyek sengketa adalah atas dasar jual beli yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang*

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih hidup” karenanya pertimbangannya sangat menyimpang, apalagi bukti T-3 adalah diduga direkayasa oleh Para Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak mengetahui hal itu apalagi menerima uang, lagi pula saksi Para Tergugat adalah Bapak dan Anak yang berpihak pada Para Tergugat yang keterangannya diragukan, karenanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 66/PDT.G/2016/PN.MTR tanggal 6 Desember 2016 jo 29/PDT.G/2017/PT.Mtr tanggal 30 Maret 2017 patut dibatalkan;

- 5) Bahwa kekeliruan Majelis dalam menyimpulkan atas pertimbangannya sangat nampak jelas bahwa baik Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat Banding tidak sungguh-sungguh melakukan penilaian secara berimbang dan obyektif;
- 6) Bahwa alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas, bukanlah merupakan suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan namun suatu permohonan untuk meninjau kembali Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 29/PDT.G/2017/PT.Mtr tanggal 30 Maret 2017, sehingga alasan ini patut untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan :
 - a. Tidak berwenangnya pengadilan atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985;

Bahwa dari apa yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka patutlah kiranya permohonan kasasi ini beserta alasan-alasannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat khususnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Para Hakim pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga penguasaan objek sengketa oleh

Tergugat IV bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI ABHAR alias AMAQ MAHYAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3067 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)